



**PENETAPAN**  
**Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan dari :

**Arya Aditia**, Lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 26 Oktober 2001, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Tempat tinggal Jl.Abdul Majid Lk. X, Kelurahan, Pulau Simardan Kecamatan. Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung balai, dengan ini disebut sebagai.....**PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 161/Pdt.P/2022/PN Tjb tanggal 13 Desember 2022 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 161/Pdt.P/2022/PN Tjb tanggal 13 Desember 2022 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari jumat tanggal 23 Desember 2022, Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya yang terdaftar dengan register perkara nomor 161/Pdt.P/2022/PN Tjb;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon mencabut perkara permohonan No. 143/Pdt.P/2022/PN Tjb tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara perdata permohonan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan perkara perdata No. 161/Pdt.P/2022/PN Tjb dicabut oleh Pemohon;
2. Mencatat pencabutan perkara Permohonan No. 161/Pdt.P/2022/PN Tjb dalam register perkara yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mencoret perkara permohonan No. 161/Pdt.P/2022/PN Tjb dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai bernama Yustika Ramadhani Lubis, S.H. M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan dihadiri pula oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Elida Supiani, S.H**

**Yustika Ramadhani Lubis, S.H. M.H**

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 110.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah	: Rp220.000,00

( Dua ratus dua puluh ribu rupiah)